



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah;
- b. bahwa perencanaan pembangunan daerah dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah, salah satunya berupa rencana kerja perangkat daerah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahunan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025-2029.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I berisi pendahuluan;
 - b. bab II berisi evaluasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah;
 - c. bab III berisi tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
 - d. bab IV berisi rencana kerja dan pendanaan; dan
 - e. bab V berisi penutup.

- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Sosial;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - h. Dinas Perhubungan;
 - i. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - l. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
 - n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - q. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - r. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - s. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - t. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - u. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - v. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 - w. Inspektorat;
 - x. Sekretariat Daerah;
 - y. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - z. Kecamatan Bansari;
 - aa. Kecamatan Bejen;
 - bb. Kecamatan Bulu;
 - cc. Kecamatan Candioto;
 - dd. Kecamatan Gemawang;
 - ee. Kecamatan Jumo;
 - ff. Kecamatan Kaloran;
 - gg. Kecamatan Kandangan;
 - hh. Kecamatan Kedu;
 - ii. Kecamatan Kledung;
 - jj. Kecamatan Kranggan;
 - kk. Kecamatan Ngadirejo;
 - ll. Kecamatan Parakan;
 - mm. Kecamatan Pringsurat;
 - nn. Kecamatan Selopampang;
 - oo. Kecamatan Temanggung;
 - pp. Kecamatan Tembarak;
 - qq. Kecamatan Tlogomulyo;
 - rr. Kecamatan Tretep; dan
 - ss. Kecamatan Wonobojo;
- (3) Dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 1 Agustus 2025



Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 1 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 NOMOR 39

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026, merupakan perencanaan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2025.

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Perangkat Daerah, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah;
- 2) Kondisi pelayanan Perangkat Daerah;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah;
- 4) Data Pokok Pembangunan Perangkat Daerah;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Perangkat Daerah;

- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
 - 7) Informasi lain terkait pelayanan Perangkat Daerah.
- b. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah
- Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Perangkat Daerah adalah:
- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Perangkat Daerah.
 - 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
 - 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Perangkat Daerah untuk kondisi tahun 2025-2029;
 - 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, dan realisasi tahun 2024 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2024;
 - 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Perangkat Daerah.
- c. *Mereview* hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah
- Review hasil evaluasi mencakup:
- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
 - 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
 - 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- Mereview* faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- Review* capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
 - 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Perangkat Daerah;
 - 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Perangkat Daerah;
 - 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah. Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Perangkat Daerah.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- 1) Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- 2) Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- 3) Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah

Penyusunan dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah

Penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Perangkat Daerah dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah

Dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Perangkat Daerah tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Perangkat Daerah adalah antara lain sebagai berikut:

- 1) Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah tahun 2026 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
- 2) Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah selama kurun waktu tahun 2026;
- 3) Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2026;
- 4) Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tahun 2026; dan

- 5) Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Memuat sistematika penulisan dalam dokumen Renja Perangkat Daerah tahun 2026.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam melakukan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 terhadap capaian Renstra (Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2025.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2024 dan Triwulan I Tahun 2025 terhadap target di Tahun 2025.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja tahun 2023 sebagai tahun keempat pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 telah dapat diketahui.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Memuat gambaran tentang Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah selama periode tertentu.

2.2.2 Data Pokok

Memuat Data Pokok pada Perangkat Daerah yang berisi definisi operasional, rumusan dan capaian indikator tujuan, sasaran dan indikator program

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

2.4 *Review* terhadap Rancangan Awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Perangkat Daerah. Namun dalam proses ini Perangkat Daerah mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

2.6 Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, inovasi yang telah dilaksanakan di Perangkat Daerah.

2.7 Penghargaan

Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Perangkat Daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Perangkat Daerah lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2026, maka tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
- 2) Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah;
- 3) Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah dalam rangka akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini adalah dalam rangka:

- 1) Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2026 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
- 2) Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung di Tahun 2026 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2026 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2026.

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2026 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja (Perangkat Daerah) Tahun 2026 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di (Perangkat Daerah) itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Perangkat Daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2026. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2026 nanti.

